

**FIKIH DIFABEL PERSPEKTIF FIKIH MUHAMMADIYAH:
PENGANTAR MENUJU PEMAHAMAN DAN AKSI HOLISTIK¹
M. Abdul Fattah Santoso²**

Latar Belakang

Meskipun fenomena difabel telah lama, hampir setua usia manusia, dan berdasarkan konvensi PBB 2006 merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia,³ namun perhatian serius kemanusiaan global terhadap persoalan difabel relatif masih baru. Betapa tidak, PBB sebagai lembaga yang mewakili negara-negara di seluruh dunia, baru pada 20 Desember 1971, melalui Sidang Umumnya, menetapkan *the Declaration on the Rights of the Mentally Retarded Persons* (Deklarasi Hak-hak Orang Bermental Terbelakang). Disusul kemudian dengan penetapan *the Declaration of the Rights of the Disabled People* (Deklarasi Hak-hak Orang Cacat) melalui Sidang Umumnya, 9 Desember 1975. Setahun kemudian, tepatnya 16 Desember 1976, Sidang Umum PBB menetapkan resolusi no. 31/123 yang menjadi dasar bagi penetapan tahun 1981 sebagai Tahun Penyandang Cacat Internasional. Setelah itu, periode waktu 1983-1992, ditetapkan sebagai Dekade Penyandang Cacat. Selanjutnya, pada 20 Desember 1993, Sidang Umum PBB menetapkan *the Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities* (Peraturan Baku tentang Penyamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat) melalui resolusi 48/96. Perkembangan berikutnya adalah penetapan oleh PBB *the Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat) pada 13 Desember 2006.⁴

Meningkatnya perhatian terhadap isu-isu terkait dengan defabel dan hak-hak mereka telah juga membangkitkan minat terhadap kajian posisi agama sebagai bagian dari budaya manusia berhadapan dengan fenomena defabel. Banyak dokumen PBB tentang difabel, terutama *the Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities* (Peraturan Baku tentang Penyamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat), merujuk pada dimensi agama.⁵ Jauh sebelum ini, khusus dalam dunia Muslim, sepanjang sejarahnya—berdasarkan hasil penelusuran Bhatti, Moten, Tawakkul, dan Amer⁶—telah ada konsepsi hukum Islam terkait difabel yang bercirikan keterbukaan pikiran, kemajuan, dan kemanusiaan. Namun, dalam kenyataan terjadi paradoks karena

¹ Makalah disampaikan sebagai kontribusi pemikiran untuk Workshop Fikih Difabel Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan di Auditorium Pusat Tarjih Muhammadiyah, Kompleks Masjid Islamic Center, Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Ringroad Selatan Yogyakarta.

² Dosen di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Ketua Divisi Masalah Kemasyarakatan dan Keluarga, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, periode 2015-2020.

³ Terdapat 650 juta orang difabel, atau sekitar 10 % dari total penduduk dunia waktu itu. Lihat *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006)*.

⁴ Mohammed Ghaly, *Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Jurisprudence*, disertasi Ph.D. di Universitas Leiden, Belanda, 2008, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1-2.

⁶ Isra Bhatti, Asad Ali Moten, Mobin Tawakkul, dan Mona Amer, "Disability in Islam: Insights into Theology, Law, History, and Practice," dalam *Marshall 14, Vol. 1, Chapter 13*, 2009, hlm. 169.

negara-negara Muslim secara umum belum berpegang pada standar keagamaan tersebut. Sebagai contoh, banyak Muslim di berbagai wilayah dunia ini memiliki pandangan negatif terhadap persoalan difabel sebagai refleksi dari sanksi hukum atau dosa.⁷ Contoh lain dari persepsi sosial yang negatif dan bahkan apatis di banyak negara Muslim adalah bahwa difabilitas atau disabilitas itu disebabkan karena faktor 'keturunan' atau 'ibu yang secara mendasar bersalah'.⁸

Selain persepsi sosial yang negatif, terdapat tantangan lain yang tidak kalah berat dihadapi negara-negara Muslim, yaitu (1) tanggung jawab perawatan dan pengasuhan difabel dibebankan kepada keluarga, (2) perawatan dan pengasuhan yang dilakukan infrastruktur pemerintahan terhadap difabel yang permanen, bila ada, diberikan hanya kepada difabel veteran perang; dan (3) para difabel cenderung tidak bersekolah dan mendapat pekerjaan kecuali jika mereka kaya dan dapat menembus sistem pendukung yang mahal, seperti bahan ajar Braille, kursi roda, komputer audio, pekerja relawan, dan layanan lainnya. Di samping itu, terdapat juga tantangan lingkungan yang tidak kalah berat, seperti teknologi modern, disparitas kekayaan dan pengetahuan, dan sistem sosio-politik yang kompleks.⁹

Tantangan-tantangan di atas yang dapat dirasakan juga di Indonesia, tidak menyurutkan langkah dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah yang sejak berdiri telah hadir dengan pelayanan sosial, seperti penyantunan anak yatim, sebagai salah satu trisula dakwah Muhammadiyah di abad pertamanya, tetap konsisten pada langkah tersebut. Bahkan pada abad keduanya, Muhammadiyah memperluas pelayanannya dengan memberi perhatian kepada kaum difabel melalui Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 tentang program bidang Tarjih dan Tajdid dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sebagai realisasi dari perhatian itu, melalui bidang Tarjih dan Tajdid, dirumuskan Fikih Difabel, dan makalah ini mencoba memberikan masukan untuk itu. Masukan dimulai dengan memberikan batasan tentang difabel, persoalan-persoalan yang terkait dengan difabel. Lalu diidentifikasi kajian pustaka kontemporer perspektif Islam tentang difabel. Dari situ ditawarkan nilai-nilai dasar bagi Fikih Difabel, lalu ditawarkan pula prinsip-prinsip umum Fikih Difabel sebagai bentuk konkretisasi nilai-nilai dasar sehingga dapat diperoleh gambaran aplikatif dari Fikih Difabel. Dalam metodologi penyusunan fikih yang dikembangkan Majelis Tarjih dan Tajdid belakangan ini, masih ada satu tahap lagi yaitu pengambilan keputusan hukum konkret atau positif. Makalah ini membatasi diri untuk tidak menjangkau pembahasan sampai tahap tersebut.

Pengertian Difabel atau Disabilitas

Untuk penyusunan Fikih Difabel diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap kata difabel itu sendiri. Kata difabel diduga diadopsi dari kata Inggris *difable*, dan kata

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 170

⁹ *Ibid.*, hlm. 170-171.

difable tidak memiliki makna¹⁰ karena—setidaknya menurut Web Kementerian Sosial Republik Indonesia—merupakan abreviasi (pemendekan) dari *different ability people*. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris persoalan difabel dijelaskan dengan *disability* (disabilitas, ketidak-mampuan). Penggunaan kata disabilitas merupakan penggunaan baru. Pada 1980 saja, WHO (*World Health Organisation*, Organisasi Kesehatan Dunia) menerbitkan pertama kali *the International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*. Klasifikasi ini menempatkan disabilitas sebagai salah satu kata kunci dari dua kata kunci lainnya, yaitu *impairment* (pelemahan/penurunan) dan *handicap* (cacat). Kata *impairment* (pelemahan/penurunan) digunakan untuk memaknai “kehilangan dan ketidaknormalan struktur atau fungsi psikologis atau anatomi,” sementara disabilitas dipahami sebagai “pembatasan atau berkurangnya kemampuan melaksanakan suatu kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan orang normal (sebagai akibat dari *impairment*)” dan *handicap* (cacat) dirumuskan sebagai “kerugian yang dialami individu tertentu sebagai akibat dari pelemahan/penurunan atau disabilitas yang membatasi atau mencegah pemenuhan suatu peran yang (sebenarnya) normal, bergantung pada usia, jenis kelamin, faktor sosial-budaya individu tersebut.”¹¹

Baru pada 22 Mei 2001 *the World Health Assembly* (WHA, Pertemuan Kesehatan Dunia) ke-54, melalui resolusi WHA54.21, menetapkan *the International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF, Klasifikasi Internasional Fungsi, Disabilitas dan Kesehatan). Dalam klasifikasi baru ini, “disabilitas” didefinisikan sebagai istilah payung bagi *impairment* (pelemahan/penurunan), keterbatasan aktivitas dan hambatan partisipasi. *Impairment* (pelemahan/penurunan) dirumuskan sebagai “suatu kehilangan atau ketidak-normalan struktur tubuh atau fungsi psikologis (termasuk fungsi mental). Keterbatasan aktivitas dimaksudkan sebagai “kesulitan-kesulitan yang mungkin dimiliki individu dalam melaksanakan suatu aktivitas,” sementara hambatan partisipasi dimaksudkan sebagai “masalah-masalah yang mungkin dialami individu dalam keterlibatannya dalam situasi kehidupan.”¹²

Satu dasawarsa sebelumnya *the Americans with Disabilities Act of 1990* (Undang-undang Disabilitas Amerika Serikat Tahun 1990) merumuskan disabilitas sebagaimana berikut:

1. suatu penurunan fisik atau mental yang secara substansial membatasi satu atau lebih kegiatan kehidupan yang pokok (misalnya, berbicara, berjalan, dan mendengar),
2. suatu catatan tentang penurunan fisik atau mental tersebut, atau
3. keadaan yang dinilai memiliki penurunan fisik atau mental tersebut.¹³

¹⁰ Kata *difable* tidak dijumpai dalam kamus, seperti *Macmillan English Dictionary for Advanced Learners International Student Edition*. London: Bloomsbury Publishing dan Macmillan Publishers, 2002, hlm. 383.

¹¹ Mohammed Ghaly, *Islam and Disability*, hlm. 38.

¹² *Ibid.*, hlm. 38-39.

¹³ Sebagaimana dikutip oleh Isra Bhatti, Asad Ali Moten, Mobin Tawakkul, dan Mona Amer, dalam “Disability in Islam,” hlm. 159.

Disabilitas dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta Kepustakaan Klasik

Apa kata Arab untuk disabilitas dalam kepustakaan Islam kontemporer? Menurut Mohammed Ghaly, kata Arab yang paling populer semakna dengan disabilitas adalah *i'āqah* (إعاقَة), *'awaq* (عوق) dan *ta'wīq* (تعويق). Adapun orang yang memiliki disabilitas disebut *mu'āq* (معاق), *ma'ūq* (معوق) dan *mu'awwaq* (معوق). Terdapat juga kata-kata lain mengandung eufemisme untuk menyebut mereka yang memiliki disabilitas, seperti *al-fi'āt al-khāṣṣah* (الفئات الخاصة)—kelompok khusus, *ẓawū al-iḥtiyājāt al-khāṣṣah* (ذوو الاحتياجات الخاصة)—orang-orang berkebutuhan khusus, dan *al-afrād gair al-'ādiyyīn* (الأفراد غير العاديين)—individu-individu luar biasa.¹⁴

Terminologi yang digunakan ICF di atas yang ditetapkan oleh WHA juga telah dirumuskan kata padanannya dalam bahasa Arab. Sebagai misal, *'ajz* (عجز) untuk disabilitas, *i'āqah* (إعاقَة) untuk *handicap* (cacad), *i'tilāl* (اعتلال) untuk *impairment* (pelemahan/penu-runan), *al-waṣāif wa al-bunā al-jismiyyah* (الوظائف والبنى الجسميّة) untuk fungsi dan struktur tubuh, *al-ansyīṭah* (الأنشطة) untuk aktivitas, *al-taḥaddud fī al-ansyīṭah* (التحدّد في الأنشطة) untuk keterbatasan aktivitas, *al-musāhamah* (المساهمة) untuk partisipasi, dan *al-taqalluṣ fī al-musāhamah* (التقلص في المساهمة) untuk hambatan partisipasi.¹⁵

Padanan kata Arab untuk terminologi disabilitas yang digunakan ICF di atas diasumsikan dapat membantu pencarian nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum untuk mengontruksi Fikih Difabel dari perspektif Islam. Namun, beberapa peneliti (Bazna dan Hatab, 2005;¹⁶ Rispler-Chaim, 2007;¹⁷ Hasnain, Shaikh dan Shanawani,¹⁸ Bhatti, Moten, Tawakkul and Amer, 2009¹⁹) tentang Islam dan disabilitas menemukan bahwa istilah generik disabilitas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau kedua sumber ajaran Islam itu tidak menyebut kata Arab yang ekuivalen dengan kata disabilitas. Sebagai gantinya, tiga peneliti pertama menemukan istilah-istilah khusus yang menjelaskan berbagai individu dengan disabilitas, termasuk tunanetra (أعمى, *a'mā*), tunarungu (أصمّ, *aṣamm*), tunawicara (أبكم, *abkam* atau أخرس, *akhras*), tunadaksa (أعرج, *a'raj*), atau gila (مجنون, *majnūn*).²⁰ Individu-individu tersebut oleh Al-Aoufi, Al-Zyoud dan Shaminan dikategorikan sebagai *disadvantaged people* (orang-orang yang kurang beruntung).²¹ Sementara itu, kepustakaan klasik, juga Al-Qur'an dan Hadis, mencakup juga beberapa kata lain yang menggambarkan *disadvantaged people* (orang-orang yang kurang

¹⁴ Mohammed Ghaly, *Islam and Disability*, hlm. 40.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dikutip oleh Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud dan Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability," dalam *Journal of Adolescence and Youth*, Vol. 17, No.4, Desember 2012, hlm. 207.

¹⁷ Dikutip oleh Isra Bhatti, Asad Ali Moten, Mobin Tawakkul dan Mona Amer, dalam "Disability in Islam," hlm. 159.

¹⁸ Rooshey Hasnain, Laura Cohon Shaikh, dan Hasan Shanawani, *Disability and the Muslim Perspective: An Introduction for Rehabilitation and Health Care Providers*. Buffalo: Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRRIE), State University of New York, University at Buffalo, 2008, hlm. 30.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

²¹ Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud dan Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural," hlm. 207

beruntung) lebih sebagai kelas sosial, seperti anak yatim (يَتِيم, *yatīm*), orang lemah (ضعيف, *ḍaʿīf*), orang terzalimi (مستضعف, *mustaḍʿaf*), musafir (ابن السبيل, *ibn al-sabīl*), orang sakit (مريض, *marīḍ*), orang miskin (مسكين, *miskīn*), dan orang fakir (فقير, *faqīr*).²²

Walau begitu, ditemukan sebuah fenomena menarik dari kepustakaan Islam klasik, yaitu kata Arab مريض (*marīḍ*) yang secara harfiah artinya ‘sakit’ atau ‘orang yang sakit’, dan bentuk kata bendanya مرض (*marāḍ*) sering digunakan dalam istilah yang lebih luas yang mencakup individu dan kondisi yang pada hari ini berada dalam cakupan kata payung disabilitas, seperti kelumpuhan dan amputasi.²³ Contoh penggunaan kata tersebut dalam Al-Qur’an dapat dijumpai seperti pada Q.S. Al-Nūr (24):61: “Tidak ada halangan bagi ... orang yang sakit ... makan di rumah kamu ...”, sementara contoh dalam Hadis: “Maka barang siapa shalat mengimami orang-orang, ringankanlah. Di antara mereka ada orang yang sakit, orang lemah dan orang yang punya keperluan.” (H.R. Bukhari, No. 88).²⁴ Sementara itu, kedua kata (*marīḍ* dan *marāḍ*) sering digunakan dalam buku-buku fikih (klasik) dalam menjelaskan beragam kewajiban agama, seperti puasa, shalat, dan melaksanakan ibadah haji.²⁵

Dari penggunaan kata *marīḍ* dan *marāḍ*, empat peneliti (Bhatty, Moten, Tawakkul dan Amer) terinspirasi menjadikan sakit, sehat dan disabilitas sebagai salah satu tema dari lima tema disabilitas yang ditemukan dalam Al-Qur’an (dan Hadis). Kelima tema tersebut adalah (1) kenormalan sakit, sehat dan disabilitas; (2) kenormalan perbedaan; (3) tanggung jawab bergantung pada kemampuan; (4) ketidak-tepatan ciri fisik sebagai ukuran moral; dan (5) penekanan pada promosi kesehatan.

Kenormalan sakit, sehat dan disabilitas. Dalam perspektif Islam, sumber kesehatan, penyakit, dan disabilitas adalah Allah Swt. Penyakit/sakit tidaklah disebabkan oleh jiwa jahat atau kekuatan astrologis sebagaimana diyakini secara umum di era Arab pra-Islam dan di kebudayaan sepanjang sejarah. Penyakit/sakit bukan pula sejenis hukuman dari Tuhan. Sebagai implikasi, siapa yang menderita sakit tidak distigmatisasi, ditolak sebagai najis dan dianggap sebagai jahat. Sebaliknya, sakit dalam Islam dipandang sebagai bagian alami (*sunnatullāh*) dari kesinambungan kesehatan. Sekalipun kesehatan dalam pandangan Islam dipandang sebagai bagian dari kebajikan (rahmat) Tuhan, namun hal itu bukan jaminan bagi individu tertentu. Bisa saja dia terkena penyakit, dan bila terjadi, dia sedang mendapat ujian dari Tuhan. Sakit dipandang juga sebagai penebusan dosa dan penyucian jiwa spiritual (Rispler-Chaim, 2007).²⁶ Sakit, sehat dan disabilitas, dengan demikian, adalah kenyataan yang normal, lumrah dan alami (atau mengikuti *sunnatullāh*).

²² Isra Bhatty, Asad Ali Moten, Mobin Tawakkul dan Mona Amer, dalam “Disability in Islam,” hlm. 160.

²³ *Ibid.* Lihat juga hasil penelitian Rispler-Chaim, dikutip Mohammed Ghaly, *Islam and Disability*, hlm. 41.

²⁴ Sabda Nabi Muhammad Saw.: فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

²⁵ Isra Bhatty, Asad Ali Moten, Mobin Tawakkul dan Mona Amer, dalam “Disability in Islam,” hlm. 160.

²⁶ Seperti dikutip Isra Bhatty, Asad Ali Moten, Mobin Tawakkul dan Mona Amer, *ibid.*, hlm. 162.

Kenormalan perbedaan. Salah satu prinsip dasar dari eksistensi manusia dalam Islam adalah perbedaan. Tujuan dari perbedaan adalah penyatuan manusia dalam pemahaman yang sama, dan sebagai ukuran perkembangan manusia yang paling tepat adalah keunggulan spiritual, bukan fisik atau mental (Q.S. Al-Hujurat [49]:13). Prinsip dasar eksistensi manusia ini datang sesudah sekumpulan ayat yang menekankan penghormatan terhadap martabat orang lain. Bazna dan Hatab (2005) menyebut hal ini sebagai “kesamaan asal-usul biologis hendaknya merefleksikan kesamaan martabat manusia yang berlaku umum.” Kenormalan perbedaan tidak saja menjadi prinsip dasar eksistensi manusia, namun juga eksistensi alam sebagai ciptaan Tuhan yang lebih luas, seperti keaneka-ragaman buah-buahan, warna garis-garis di antara gunung-gunung, warna (dan jenis) binatang melata dan binatang ternak (Q.S. Fathir [35]:27-28).²⁷ Perbedaan, dengan demikian, juga kenyataan yang normal, lumrah, dan alami (atau mengikuti *sunnatullāh*).

Tanggung jawab bergantung kepada kemampuan. Dalam Islam, ukuran tanggung jawab kewajiban dan tugas bergantung kepada kemampuan seseorang. Sabda Allah yang terkenal: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan/kemampuannya ...” (Q.S. Al-Baqarah [2]:286). Standar ini diterapkan dalam konteks keagamaan (ibadah), hukum, dan hubungan kewargaaan. Sebagai misal, jumlah uang yang harus dikeluarkan seseorang dalam zakat berbasis persentase dari kekayaan yang ditabung seseorang. Hal ini menyiratkan pengakuan terhadap variasi tingkat kekayaan yang dimiliki orang (Q.S. Al-Thalaq [65]:7). Sama halnya, bila seorang Muslim tidak mampu menyempurnakan bilangan puasa selama bulan Ramadhan, maka dia dapat mengganti di hari-hari dari bulan-bulan lain (Q.S. Al-Baqarah [2]:184).²⁸ Kenyataan bahwa standar tanggung jawab berbeda dengan berbasis kemampuan menguatkan prinsip bahwa perbedaan itu dalam Islam adalah lumrah dan alami (mengikuti *sunnatullāh*).

Ketidak-tepatan ciri fisik sebagai ukuran moral. Islam menekankan takwa (kesalehan internal) sebagai ukuran perkembangan dan evaluasi manusia sebagaimana telah dinyatakan dalam Q.S. Al-Hujurat [49]:13: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” Hadis Nabi menegaskan hal yang sama: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla tidak melihat bentuk tubuh dan juga harta-harta kalian akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian.” (H.R. Ahmad dari Abu Hurairah).²⁹ Dua kutipan ini menegaskan bahwa keunggulan spiritual-lah, bukan fisik dan mental, yang menjadi standar penilaian manusia.

Penekanan pada promosi kesehatan. Sekalipun sakit dan disabilitas dipandang dalam Islam sebagai lumrah dan alami (mengikuti *sunnatullāh*), namun Al-Qur’an menekankan promosi kesehatan. Salah satu alasan adanya dispensasi dalam menjalankan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 164.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 165. Adapun teks Arab dari H.R. Ahmad no. 7493 Lidwa Pustaka: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

kewajiban agama kepada orang yang sakit atau penyandang disabilitas adalah bahwa pelaksanaan kewajiban dapat memperburuk kesehatan mereka. Karena itu, Islam menekankan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan, yang melibatkan juga pencegahan dari sakit/penyakit. Sebagai misal, perintah diet dalam Al-Qur'an menuntut individu untuk mengonsumsi makanan yang bermanfaat dan tidak berbahaya bagi tubuh (Q.S. Al-Baqarah [2]:168).³⁰ Dengan demikian, sepanjang disabilitas dapat dicegah, masyarakat dan individu dituntut untuk melakukannya, dan dalam menaati perintah-perintah Allah tidak selayaknya manusia tumbuh lebih lemah dan lebih sakit, karena Islam adalah agama yang mudah dan tidak sulit (Q.S. Al-Hajj [22]:78).

Hak dan Kewajiban Difabel serta Tanggung Jawab Masyarakat

Selanjutnya, kelima tema di atas menyiratkan dua hal penting dalam kajian tentang disabilitas, yaitu: (1) hak dan kewajiban difabel; dan (2) kewajiban masyarakat terhadap difabel.

Hak dan Kewajiban Difabel. Dari hasil telaah terhadap penelitian Al-Aoufi, Al-Zyoud dan Shahminan (2012), teridentifikasi beberapa hak dan kewajiban difabel. Hak-hak difabel antara lain: (1) hak perlindungan (dalam pemenuhan kebutuhan dasar, baik fisik maupun psikis) (Q.S. Al-Hujurat [49]:11; Al-Nur [24]:61); (2) hak sosial (penerima filantropi [menuju kemandirian] dan [pelayanan] inklusi); (3) hak (memperoleh) keadilan (Q.S. Al-Nisa' [4]:127); (4) hak perawatan dan rehabilitasi, baik pencegahan maupun pengobatan; (5) hak pendidikan (inklusi, tidak dipandang rendah, kebebasan memilih dan pelibatan dalam masyarakat); (6) hak menikah; dan (7) hak waris (Q.S. Al-Nisa' [4]:4-5).³¹

Adapun kewajiban-kewajiban difabel antara lain: (1) merubah gaya hidup ke gaya hidup yang lebih sehat melalui evaluasi diri (Q.S. Al-Baqarah [2]:195); (2) melakukan perawatan, baik melalui penggunaan obat (untuk upaya preventif atau medikasi) maupun pendekatan spiritual melalui metode *tahsīn* (pembacaan doa-doa khusus, seperti ketika bangun tidur, sebelum tidur, sebelum makan, sesudah makan, meninggalkan rumah, kembali ke rumah, dan lain-lain), dan metode-metode lain (dipahami dari keumuman ayat pada Q.S. Al-Isra' [17]:82) dengan sepenuh keyakinan kepada Allah sebagai pemelihara dan penyembuh (Q.S. Al-Syu'ara [26]:80; Al-Taubah [9]:51); dan (3) belajar dengan penuh kesadaran, seperti yang diduga pada Ummi Maktum (tuna netra) ketika bertanya kepada Nabi Saw. (Q.S. 'Abasa [80]:1-4).³²

Kewajiban Masyarakat terhadap Difabel. Dalam Islam, tersirat dari ayat-ayat tentang hak-hak difabel di atas, masyarakat memiliki tanggung jawab merealisasikan hak-hak tersebut, terutama merawat difabel atau penyandang disabilitas dan meningkatkan kondisi mereka. Kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan mereka diyakini sebagai produk dari rintangan yang diproduksi masyarakat. Beberapa hadis menguatkan pentingnya tanggung jawab sosial masyarakat terhadap individu, termasuk individu penyandang disabilitas. Disebutkan dalam *Ṣāḥīḥ Muslim*, "Orang-orang mukmin dalam hal

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud dan Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural," hlm. 207-212.

³² *Ibid.*, hlm. 209-211.

saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).”³³ Hadis lain yang diriwayatkan dari Tirmidzi menyebutkan, “Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua (orang dewasa) kami.”³⁴ Masyarakat yang mendapat tanggung jawab ini mencakup seluruh komponennya dari keluarga, organisasi masyarakat, dan lebih-lebih pemerintah. Contoh model terbaik dari kepala pemerintahan dalam memfasilitasi disabilitas adalah khalifah kedua Umar bin Al-Khattab yang memberikan kepada seorang tunanetra sebuah rumah dekat masjid setelah ayah dari anak yang difabel mengadu kepada Umar tentang anaknya yang tidak bisa lagi mencapai masjid. Model lain adalah Al-Walid ibn Abd Al-Malik, seorang khalifah Bani Umayyah di Damaskus, yang mendirikan rumah perawatan pertama bagi penyandang tunagrahita, lengkap dengan pengasuhnya.³⁵

Sementara itu, Bhatti, Moten, Tawakkul dan Amer mencoba mengklasifikasikan kewajiban masyarakat terhadap difabel dalam tiga tema: (1) persamaan dalam pelayanan, (2) kesejahteraan sosial, dan (3) disabilitas sebagai isu hak asasi manusia (HAM). Persamaan dalam pelayanan dimaksudkan dengan memelihara hubungan antarpersonal yang etis, seperti tidak membedakan dan memberi amanah sesuai dengan kemampuan. Kesejahteraan sosial dimaksudkan dengan membangun dan memeliharanya melalui pengelolaan zakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok difabel, pelatihan profesional, perawatan dan perumahan mereka. Melalui disabilitas sebagai isu HAM, semua manusia diajak peduli dan berbagi kepada difabel dengan adil dan penuh martabat, baik dalam skala individu, skala interpersonal, maupun skala kesejahteraan sosial.³⁶

Menuju Fikih Difabel Perspektif Fikih Muhammadiyah

Fikih dalam pandangan Muhammadiyah dikonstruksikan tidak langsung pada hukum-hukum *far’iyyah* (keputusan hukum yang menyangkut persoalan nyata yang terkait dengan difabel). Namun, sebelum itu, dikaji terlebih dahulu “nilai-nilai dasar difabel” sebagai teori dasar, kemudian “prinsip-prinsip umum difabel” sebagai teori tengah. Dari teori tengah inilah baru dirumuskan hukum-hukum *far’iyyah*-nya yang mencakup: (1) “pedoman pelayanan difabel” yang relatif masih bersifat umum dengan berlandaskan kepada klaster hak-hak difabel, dan (2) solusi bagi persoalan yang muncul dalam setiap klaster hak-hak difabel.

³³ Teks Arab dari H.R. Muslim no. 4685 Lidwa Pustaka: *مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِيهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى*

³⁴ Teks Arab dari H.R. Tirmidzi no. 1842 Lidwa Pustaka: *لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقْرِ كَبِيرَنَا*

³⁵ Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud dan Norbayah Shahminan, “Islam and the Cultural,” hlm. 206.

³⁶ Isra Bhatti, Asad Ali Moten, Mobin Tawakkul dan Mona Amer, “Disability in Islam,” hlm. 167-168.

Lampiran makalah ini memuat bagan kerangka fikih difabel perspektif fikih Muhammadiyah sehingga dapat diketahui keterhubungan antar komponen dan keutuhan pemikirannya. Bagan memperlihatkan tiga nilai dasar difabel: kasih sayang, keadilan, dan masalah (kemanfaatan); empat prinsip umum difabel: kemuliaan manusia, hubungan kesetaraan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan kerjasama dan solidaritas. Sementara itu, pedoman praktis pelayanan difabel mencakup tiga klaster hak difabel: hak hidup bermartabat, hak sipil, dan hak perlindungan. Adapun persoalan-persoalan pelayanan difabel yang terkait dengan hak hidup bermartabat dapat berupa perawatan dan rehabilitasi, pendidikan, dan inklusi; persoalan-persoalan pelayanan difabel yang terkait dengan hak sipil dapat berupa dispensasi/perlakuan khusus, identitas diri, dan pembedaan; dan persoalan-persoalan pelayanan difabel yang terkait dengan hak perlindungan dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, menikah, dan pembagian warisan.

Secara vertikal nilai dasar kasih sayang menderivasi prinsip umum kemuliaan manusia yang kemudian menderivasi hak hidup bermartabat, nilai dasar keadilan menderivasi prinsip umum hubungan kesetaraan yang kemudian menderivasi hak sipil, dan nilai dasar masalah menderivasi dua prinsip umum sekaligus: pemenuhan kebutuhan hidup dan kerjasama dan solidaritas yang kemudian keduanya menderivasi hak perlindungan. Deskripsi ini memperlihatkan hubungan antar rumpun komponen, yaitu antara nilai dasar, prinsip umum, dan hak dasar. Persoalan yang muncul dalam pemenuhan hak dasar melahirkan hukum *far'iyah*. Jadi, hukum *far'iyah* diderivasi dari prinsip umum dan nilai dasar.

Nilai-nilai Dasar Fikih Difabel

Kasih sayang merupakan nilai dasar pertama dan utama fikih difabel. Nilai kasih sayang mendasari disabilitas. Dengan nilai kasih sayang, disabilitas yang sinonim dengan sakit dan antonim dengan sehat merupakan wujud dari kasih sayang Tuhan sebagai Pencipta, dan bukan hukuman dari-Nya. Disabilitas sebagai kasih sayang Tuhan dimaknai sebagai ujian hidup, sarana menggali makna hidup (seperti disabilitas itu bukan kesia-siaan) untuk amal/karya berkualitas, bahkan sarana penyucian jiwa spiritual (Q.S. Al-Mulk [67]:2; Ali Imran [3]:190-191; dan Al-Hadid [57]:22-23). Dengan demikian, manusia, sekalipun penyandang disabilitas, memiliki kemuliaan.

Keadilan yang merupakan nilai kedua fikih difabel menjadi dasar bagi bagaimana bersikap dan memperlakukan perbedaan sebagai implikasi dari disabilitas. Perbedaan yang merupakan *sunnatullah* menyiratkan penyatuan manusia (karena kesamaan asal mula), dan ukuran perkembangan manusia yang paling tepat adalah keunggulan spiritual, bukan fisik atau mental (Q.S. Al-Hujurat [49]:13). Perbedaan, karena kesamaan asal-usul biologis, merefleksikan kesamaan martabat manusia yang berlaku umum, dan membuka kemungkinan hubungan yang setara antara penyandang disabilitas dan manusia pada umumnya. Sebagai konsekuensi, penyandang disabilitas diperlakukan secara sama sekalipun dimungkinkan dispensasi dan perlakuan khusus (Q.S. Al-Nur [24]:61).

Maslahah, bermakna kemanfaatan, yang merupakan nilai ketiga fikih difabel menjadi dasar bagi kewajiban masyarakat dalam mewujudkan hak-hak difabel. Dengan mewujudkan hak-hak difabel dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, masyarakat selain memperlakukan difabel secara adil/sama seperti kepada manusia pada umumnya, juga memberikan manfaat kepada mereka, selaras dengan tujuan risalah Islam menyebarkan rahmat ke seluruh alam semesta (Q.S. Al-Anbiya' [21]:107). Untuk mewujudkan kewajibannya, seluruh komponen masyarakat bekerjasama dan bersolidaritas (baca : peduli untuk berbagi) (Q.S. Al-Ma'idah [5] :2). Pada gilirannya, penyandang disabilitas, karena telah terlayani perawatan dan medikasinya, teraktualisasikan potensi dan dayanya melalui proses pendidikan, memberikan kemanfaatan kepada peradaban sebagai perwujudan dari tujuan penciptaannya sebagai khalifah Allah (Q.S. Al-An'am [6]:165).

Prinsip-prinsip Umum Fikih Difabel

Kemuliaan Manusia. Bentuk kasih sayang Allah pada manusia, tidak terkecuali penyandang disabilitas, adalah menempatkannya sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan tertinggi. Manusia, tidak terkecuali penyandang disabilitas, memiliki kemuliaan karena Allah menciptakannya dengan dibekali berbagai macam potensi, terutama potensi memiliki pengetahuan tanpa akhir (Q.S. Al-'Alaq [96]:1-5) dan potensi supremasi sempurna terhadap alam semesta (Q.S. Hud [11]:61), serta memberikan bimbingan-Nya terhadap dua jalan: kebaikan dan keburukan, yang memungkinkannya menaik menuju kesempurnaan diri (Q.S. Al-Syams [91]:7-10). Manusia, tidak terkecuali penyandang disabilitas, memiliki kedudukan tinggi karena Allah memilihnya menjadi wakil Allah untuk memakmurkan dunia dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia (Q.S. Al-Baqarah [2]:31; dan Q.S. Al-Anbiya' [21]:107).

Hubungan Kesetaraan. Bentuk konkret dari nilai keadilan terhadap penyandang disabilitas adalah hubungan kesetaraan, memperlakukannya setara dengan manusia pada umumnya. Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya tidak boleh diabaikan. Pola hubungan kesetaraan mendorong munculnya sikap saling memahami (*tafāhum*) (Al-Hujurat [49]:13), toleransi (*tasāmuh*) (Al-Rum [30]:22), dan penghargaan terhadap orang lain walau status fisik dan mentalnya berbeda. Pola hubungan kesetaraan menghindarkan sikap subordinatif, eksploitatif, dan *underestimate* terhadap penyandang disabilitas (Q.S. 'Abasa [80]:1-4).

Pemenuhan Kebutuhan Hidup. Seperti manusia pada umumnya, penyandang disabilitas juga memiliki kebutuhan hidup, dari yang bersifat fisik-biologis, psikologis, sosial dan transendental (Q.S. Ali Imran [3]:14-17). Karena persoalan disabilitas, tidak semua kebutuhan hidup itu terpenuhi. Sebagai dampak dari nilai dasar masalah dan prinsip umum kemuliaan manusia dan hubungan kesetaraan, semua pemenuhan kebutuhan hidup penyandang disabilitas seyogyanya menjadi perhatian dan kepedulian masyarakat. Pemenuhan kebutuhan yang diprioritaskan adalah yang terkait dengan hak hidup bermartabat sebagai perwujudan dari prinsip kemuliaan manusia, seperti perawatan dan rehabilitasi, pendidikan, dan inklusivitas. Kebutuhan hidup menjadikan

manusia memiliki kehendak, dan kepribadian manusia yang terbaik, menurut Muhammad Iqbal, filosof awal abad ke-20 dari Pakistan, manakala kehendak transendental, terutama kehendak mencintai Tuhan, menjadi pengarah dan pengontrol kehendak-kehendak lainnya. Pengaturan kehendak merujuk kepada *syakilah* dalam Q.S. Al-Isra' [17]:84, yang menentukan nilai tindakan manusia.³⁷ Sebagai perwujudan dari kehendak transendental, masyarakat (dan negara) juga memfasilitasi penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadahnya di masjid. Nampaknya baru Masjidil Haram Makkah yang dilengkapi dengan fasilitas yang begitu lengkap bagi penyandang disabilitas untuk dapat beribadah di dalamnya.³⁸

Kerjasama dan Solidaritas. Untuk menjalankan kewajiban mulia pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai minoritas terbesar (10 % dari penduduk dunia), komponen-komponen dalam masyarakat dituntut bersinergi melalui kerjasama dan membangun solidaritas (Q.S. Al-Ma'idah [5] :2) dalam suatu barisan teratur seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (Q.S. Al-Shaff [61]:4). Dapatkah perawatan, rehabilitasi, pendidikan, pengelolaan zakat (sebagai salah satu sumber dana), pelatihan profesional, dan perumahan, misalnya, dilaksanakan dengan baik dan berhasil efektif tanpa dukungan sinergi yang bersumber dari solidaritas dan kerjasama?

Penutup

Begitulah sebuah konsep Fikih Difabel telah ditawarkan dengan kemungkinan diskusi yang lebih dalam untuk kesempurnaan dan ketercakupannya. Konsep berbasis kepada kajian mutakhir tentang Islam dan disabilitas yang relatif tidak banyak diminati. Kajian kepustakaan tersebut kemudian dijadikan masukan bagi Fikih Difabel Perspektif Fikih Muhammadiyah. Sebagai simpul awal, fikih yang dimaksud bermula dari nilai-nilai dasar kasih sayang, keadilan dan maslahah. Dari nilai dasar kasih sayang, diderivasi prinsip umum kemuliaan manusia dan darinya diderivasi klaster hak hidup bermartabat. Dari nilai dasar keadilan, diderivasi prinsip umum hubungan kesetaraan dan darinya diderivasi klaster hak sipil. Selanjutnya dari nilai dasar maslahah, diderivasi prinsip umum pemenuhan kebutuhan hidup, serta kerjasama dan solidaritas. Dari kedua prinsip umum terakhir, diderivasi klaster hak perlindungan. Semoga penyusunan Fikih Difabel Perspektif Fikih Muhammadiyah ikut berperan mewujudkan Islam dan Indonesia yang berkemajuan. *Wa Allāhu a'lam bi al-ṣawāb.*

Surakarta-Malang, 22-30/11/2013

³⁷ Muzaffar Hussain (1982), "The Key Point in Iqbal's Educational Philosophy" dalam <http://www.allamaiqbal.com/publications/journals/review/oct82/5.htm>.

³⁸ Rooshey Hasnain, Laura Cohon Shaikh, dan Hasan Shanawani, *Disability and the Muslim Perspective*, hlm. 30.

Daftar Pustaka

- Al-Aoufi**, Hiam, **Al-Zyoud**, Nawaf dan **Shahminan**, Norbayah, "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability," dalam *Journal of Adolescence and Youth*, Vol. 17, No.4, Desember 2012, hlm. 205-219.
- Bhatty**, Isra, **Moten**, Asad Ali, **Tawakkul**, Mobin dan **Amer**, Mona, "Disability in Islam: Insights into Theology, Law, History, and Practice," dalam *Marshall 14*, Vol. 1, Chapter 13, 2009, hlm. 157-176.
- Bazna**, M.S., dan **Hatab**, T.A., "Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability, dalam *Journal of Religion, Disability & Health*, Vol. 9 (1), 2005, hlm. 5-27.
- Ghaly**, Mohammed. *Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Jurisprudence*, disertasi Ph.D. di Universitas Leiden, Belanda, 2008.
- Hasnain**, Rooshey, **Shaikh**, Laura Cohon dan **Shanawani**, Hasan, *Disability and the Muslim Perspective: An Introduction for Rehabilitation and Health Care Providers*. Buffalo: Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE), State University of New York, University at Buffalo, 2008.
- Hussain**, Muzaffar, "The Key Point in Iqbal's Educational Philosophy" dalam <http://www.allamaiqbal.com/publications/journals/review/oct82/5.htm>, 1982.
- Macmillan English Dictionary for Advanced Learners International Student Edition*. London: Bloomsbury Publishing dan Macmillan Publishers, 2002.
- Rispler-Chaim**, V. *Disability in Islamic Law*. Dordrecht: Springer, 2007.

Lampiran

Bagan Fikih Difabel Perspektif Fikih Muhammadiyah

